

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan

No. SK : KEP-60/KN/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status
2. Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertifikat
3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Fotokopi dokumen perolehan
5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang
6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen
7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST, atau ledger jalan terkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertifikat
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN berupa Tanah belum bersertifikat
9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan, jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu


Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu
#1

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau
Bangunan



1. Pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL
2. KPKNL melakukan penelitian atas kelengkapan berkas, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau pelaksanaan pengecekan lapangan atas permohonan penetapan status penggunaan BMN
3. KPKNL menerbitkan Surat keputusan penggunaan BMN dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 - 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor

1. Keputusan Penetapan Status Penilaian BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan Layanan

1. Saluran Internal

- a. WhatsApp Pengaduan 08117305175;
- b. Surel (e-mail): ki.kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id;
- c. Surat: ditujukan ke KPKNL Bengkulu;
- d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada KPKNL Bengkulu;
- e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada KPKNL Bengkulu;

2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id;

3. SP4N-LAPOR!

website:www.lapor.go.id, SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!